



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995  
Laman : [serdangbedagaikab.go.id](http://serdangbedagaikab.go.id)  
Pos-el : [disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id](mailto:disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Nomor : 18.21 / ~~40~~ 1 / 055 / 2024

**TENTANG**

**KOMPENSASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

Menimbang : 1. bahwa dalam pemberian pelayanan adminisitrasi kependudukan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang sesuai dengan ketentua yang berlaku;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum 1 perlu ditetapkan Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat bila tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Isi Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG KOMPENSASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024.

KESATU : Kompensasi yang diberikan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yaitu :

1. Meminta maaf bila terjadi gangguan jaringan/ maintenance sistem;
2. Apabila tidak ada dipasang persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, maka diberikan makan siang gratis di kantin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Apabila masyarakat tidak mendapat pengarahan kemana yang harus dituju dalam pengurusan administrasi kependudukan oleh Petugas Pelayanan, maka mendapat makanan ringan;
4. Apabila jangka waktu pengurusan administrasi kependudukan telah melebihi dari waktu yang telah ditetapkan, maka dokumen kependudukannya diantar langsung ke rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada dokumen kependudukan;

5. Apabila Petugas Pelayanan meminta uang/ menetapkan biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan, maka diganti sebesar 2 (dua) kali lipatnya;
6. Apabila Petugas Pelayanan tidak berada di tempat pada jam pelayanan, maka diberikan makanan ringan.

KEDUA : Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar bersungguh-sungguh dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai dengan maklumat pelayanan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

*[Signature]*  
SELAMAT HARTONO, SKM., MKM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19770314 200003 1 002